

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu masalah besar yang kerap terjadi dan sulit untuk dihindari senantiasa akan selalu berada pada ruang lingkup suatu Negara diberbagai Negara baik itu Negara maju maupun negara berkembang (Warman, 1994:45). Indonesia merupakan Negara berkembang dengan tingkat kejahatan yang sedang namun juga merupakan masalah yang besar yang sulit diatasi dan dihindari karena banyaknya faktor yang mempengaruhi suatu tindak kejahatan itu terjadi di Indonesia. Kejahatan merupakan suatu masalah yang memiliki sifat universal yang berarti suatu masalah kejahatan yang terjadi seiringan dengan adanya perkembangan manusia, kejahatan terjadi pada semua orang tidak melihat latar belakang baik dari Pendidikan, dewasa maupun anak-anak hal ini menjadi tantangan besar suatu Negara yang memiliki kepadatan penduduk serta geografis suatu Negara sebagai peluang tindak kejahatan kerap terjadi (Maruli, 2021:15).

Pada era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi melaju dengan pesat perkembangan kejahatan pun ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman maka kejahatan tetap tidak bisa dipungkiri, masalah kejahatan yang terjadi tidak dapat dihindari pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, lingkungan yang beragam dan posisi strategis dan menguntungkan di Indonesia sangat berpengaruh untuk seseorang melakukan tindakan kejahatan akan tetap terjadi di lingkungan masyarakat jika

ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi Indonesia untuk melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia yakni Tindak pidana Narkotika menempati posisi tertinggi, hal ini menjadi masalah besar, Di Indonesia, kasus narkotika berkembang dengan cepat dan terstruktur, menjadikannya sebagai isu yang hangat diperbincangkan. Kejahatan ini diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana hanya sebagian masalah yang terlihat dan terungkap, sementara banyak masalah lainnya masih tersembunyi di dalamnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Masalah narkotika di Indonesia menjadi perhatian tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga ke seluruh dunia, disebabkan tingginya angka kasus yang tercatat, yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi generasi penerus, terutama bagi remaja yang memegang peranan penting dalam ketahanan nasional.

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, laporan penelitian dan informasi menunjukkan bahwa pada tahun 2021, prevalensi pengguna narkoba sekitar 1,95 persen, meningkat 0,15 persen dibandingkan tahun 2020, dengan peningkatan terus berlanjut pada tahun 2022 hingga 2023. Rentang usia 15-64 tahun menjadi kelompok dominan yang terlibat sebagai pengguna dan pengedar narkoba, terutama di kalangan remaja yang berada pada fase peralihan menuju dewasa. Pada usia ini, karakter individu sulit untuk dikontrol, dan sekitar 4,8 juta penduduk, baik di desa maupun kota, telah terpapar penggunaan narkoba. Peredaran gelap narkotika kini tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga hampir seluruh kepulauan

di Indonesia melaporkan adanya kasus narkoba. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus narkoba yang tinggi, di mana penggunaan narkoba paling banyak terjadi di kalangan remaja, yang menggunakannya bukan untuk keperluan medis, melainkan untuk kenikmatan dan tujuan lainnya. (BNN RI, 2020).

Narkoba pada awalnya merupakan salah satu obat yang tertua yang diketahui manusia dan seiring dengan perkembangan cara mengonsumsi beraneka cara dari awalnya cara oral atau ditelan langsung layaknya obat pada umumnya namun kini digunakan dengan cara disuntik menggunakan jarum serta dihisap, hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan dirinya, penyalahgunaan Narkoba telah menyebar secara meluas ke seluruh lapisan masyarakat, dari berbagai tingkatan sosial, tidak hanya mencakup mereka yang dianggap tidak berpendidikan, tetapi juga telah menyebar ke kalangan yang berpendidikan tidak mengenal pekerjaan dan status perekonomian semua dapat terjerumus melakukan tindakan penyalahgunaan Narkoba.

Para pelaku penyalahgunaan Narkoba saat ini tidak mengenal batas usia mulai dari tua hingga muda pun tetap dapat terjerumus kedalam tindakan penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba, biasanya mereka yang tergolong menyalahgunakan Narkoba hingga kecanduan disebut Pecandu Narkoba yang berarti pecandu dalam pemakaian Narkoba diakibatkan memiliki sugesti bahwa dengan mengonsumsi Narkoba dapat menjadi jalan salah satu agar stress, ketakutan, depresi, grogi dapat berkurang dan menimbulkan efek percaya diri hal ini biasanya dialami oleh pecandu cukup

umur dimana yang dimaksud dengan cukup umur ialah seorang remaja yang sudah beralih ke dewasa karena saat seseorang mengalami masa ini sulitnya akan mengontrol diri baik emosi, perilaku dan gaya hidup, adapun faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika hingga kecanduan yakni berasal dari faktor internal dari dalam diri serta faktor eksternal dari luar diri seseorang hal ini terlihat pecandu Narkotika di Indonesia yang tercatat setiap tahunya masih didominasi oleh remaja cukup Umur.

Salah satu pulau yang menjadi sorotan baik dalam negeri maupun luar negeri ialah pulau Bali, dimana pulau Bali sering dijuluki Pulau Dewata karena memiliki ciri khas yang masih terjaga baik itu tradisi, adat istiadat serta budaya secara turun menurun selain itu memiliki keindahan alam yang dijadikan destinasi, salah satu yang menjadi incaran pulau Bali yakni memiliki Pantai yang indah dan lain lainnya maka dalam hal inilah Bali sering dijadikan tempat berlibur baik masyarakat dalam Negeri maupun luar Negeri, hal inilah yang menopang perekonomian Bali sebagian besar diperoleh dari sector pariwisata karena Pulau Bali disebut sebagai daerah tujuan wisata yang telah dikenal dunia namun keindahan tersebut juga disalahgunakan untuk dijadikan kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini rentan akan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adanya penyebaran dari mudahnya keluar masuk ke pulau Bali serta banyaknya pecandu Narkotika untuk dijadikan hiburan maupun kepentingan lain yang melawan hukum.

Salah satunya yakni Kota Singaraja yang terletak di Kabupaten Buleleng dibagian utara Provinsi Bali yang bisaanya dijuluki sebagai Kota Pendidikan, dan merupakan salah satu Kabupaten dengan catatan banyak penduduk

pendatang baik berasal dalam Pulau Bali maupun luar Bali, hal ini juga memberikan dampak negatif yakni meningkatnya kasus Narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng serta memasuki zona merah terkait penyalahgunaan Narkotika, maraknya terjadi kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Buleleng ini dapat mengakibatkan ancaman bagi tumbuh kembang generasi muda Khususnya remaja yang cukup umur, Peningkatan kasus Narkotika didominasi oleh kalangan remaja yang sudah cukup umur, hal ini disebabkan sifat yang dimiliki seorang remaja memiliki kecenderungan dalam mengesampingkan suatu nilai, norma dan sistem hukum yang berlaku hal ini juga terlihat bahwa karakteristik remaja di Kabupaten Buleleng cenderung lebih keras, kasar serta lebih agresif hal ini menjadi faktor internal pecandu Narkotika yang sudah cukup umur menjadi pelaku yang mendominasi di kabupaten Buleleng selain itu faktor eksternal dari banyaknya penduduk pendatang yang dominan cukup umur yang memiliki tujuan bersekolah maupun bekerja menjadi faktor pecandu cukup umur Narkotika meningkat (BNN RI, 2020).

Narkotika berasal dari istilah Yunani "narke" atau "narkam," yang berarti membuat seseorang terbius atau tidak merasakan apapun (Sujono, 2011:8). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat yang berasal dari tumbuhan atau yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk tujuan medis dan penelitian, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009, yang menyatakan

bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, narkotika sering disalahgunakan untuk tujuan negatif dan untuk kenikmatan, meskipun penggunaannya telah dikenal sejak zaman dahulu.

Dalam hal ini pemerintah menerapkan peraturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur terkait Narkotika dan adanya konsekuensi kepada siapapun tanpa terkecuali yang dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika dapat diancam pidana apabila sesuai dengan aturan yang berlaku di dalamnya maka seseorang tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, banyaknya kasus penangkapan pecandu Narkotika yang cukup umur menimbulkan dampak yang besar akan rusak nya masa depan dan generasi penerus bangsa karena jika terbukti sebagai pecandu Narkotika yang cukup umur dapat terjerat ancaman pidana sebagai penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam maksud istilah cukup umur adalah mereka yang telah menginjak memasuki masa peralihan dari remaja menuju dewasa dimana seseorang telah memasuki usia yang sudah dapat memiliki KTP yang menjadi tanda bahwa seseorang diidentifikasi diri secara sah dan hal ini tidak dilakukan oleh anak / belum cukup umur dalam hal ini disebut dengan usia dewasa (Suherman, 2010: 33) Adapun istilah penggunaan usia dewasa telah diatur dalam pasal 330 KUHPPerdata menyatakan seseorang dapat dikatakan dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah, dimana dewasa dalam KUHPPerdata berarti cakap

bertindak dalam hukum dan hal ini juga dituangkan dalam pasal 287 KUHP menyatakan menentukan batas kedewasaan apabila sudah berumur 17 tahun.

Seseorang yang telah memasuki cukup umur berarti sudah memiliki tanggung jawab ketimbang anak /belum cukup umur masih adanya perwalian, dalam Undang –undang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun maka cukup umur sesuai dengan Undang- Undang Narkotika berarti sudah mencapai 18 tahun, hal ini pula mengancam seseorang yang telah cukup umur dapat dikenakan ancaman pidana jika terbukti telah melanggar suatu regulasi yang sudah ditentukan .

Adapun di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan:

“Pecandu Narkotika cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Hal ini diatur agar pecandu Narkotika terbebas dari jeratan ancaman pidana, namun secara realitanya banyak pecandu Narkotika yang sudah cukup umur malah tertangkap, terciduk oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, peningkatan kasus pecandu Narkotika serta kurangnya peningkatan laporan secara sukarela oleh masyarakat untuk mendapatkan perawatan Rehabilitasi yang seharusnya dalam hal ini mudah dijalankan karena adanya instansi yang berkompeten di bidang Narkotika yakni BNN di Kabupaten Buleleng namun justru kasus Jumlah pecandu narkotika di Kabupaten Buleleng terus meningkat, yang tentunya bertentangan dengan amanat Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika ketentuan

tersebut dilanggar, terdapat sanksi pidana yang mengancam, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan:

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah).”

Yang mana jika seorang Pecandu Narkotika melaporkan diri dan mendapatkan perawatan Rehabilitasi, hal ini tentunya akan meringankan pecandu Narkotika dari ancaman pidana.

Adapun data yang diperoleh dari BNN Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Kasus Narkotika Pecandu Cukup Umur

No	Tahun	Jumlah Pecandu	Lapas Kelas II	Rehabilitasi
		Cukup Umur	B singlaraja	Sukarela
1	2020	10	6	5
2	2021	15	8	7
3	2022	18	10	8
4	2023	20	15	10

(Sumber: Data tahunan kasus Pecandu Narkotika Cukup Umur dari bagian Rehabilitasi BNN Kabupaten Buleleng)

Dari data yang diperoleh Januari sampai Desember 2023 pada BNN Kabupaten Buleleng terlihat masih banyak Pecandu Narkotika yang mendominasi ialah Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan banyaknya pecandu yang terjerat hukum dengan masuk ke Lapas serta rendahnya data adanya pecandu Narkotika melaporkan diri secara sukarela untuk mendapatkan perawatan Rehabilitasi sehingga dalam mengoptimalkan amanat pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu dibantu memaksimalkan dalam penerapannya regulasi tersebut oleh Badan Non kementerian yakni Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng hal ini berdasar pada pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN”

Kendati telah diatur dalam regulasi tersebut, namun secara praktik belum terlaksana secara optimal karena masih ada peningkatan kasus Narkotika, sehingga berangkat dari permasalahan diatas, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan serta mengetahui kendala serta upaya menanggulangi hambatan tersebut. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAPORAN DIRI PECANDU NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN BULELENG MENURUT PASAL 55 AYAT (2) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, identifikasi masalah yang akan dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Angka tindak pidana narkoba terus meningkat, terutama di Kabupaten Buleleng;
- 2) Masyarakat umumnya kurang memahami pentingnya penerapan kewajiban lapor bagi pecandu narkoba dewasa di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng;
- 3) Terdapat kekurangan pemahaman masyarakat mengenai pengoptimalan penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait kewajiban pelaporan diri di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah, penting untuk menetapkan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan dianalisis agar pembahasan tetap terfokus pada isu utama. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari topik yang dibahas. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya terkait kewajiban pelaporan bagi pecandu narkoba yang telah cukup umur untuk menerima perawatan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban pecandu narkotika dewasa untuk melaporkan diri guna mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pecandu narkotika dewasa yang diwajibkan untuk melaporkan diri guna mendapatkan perawatan rehabilitasi?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan kewajiban melapor diri bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami dan mengetahui penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
- 2) Menganalisis tantangan dan solusi dalam pelaksanaan serta penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kewajiban pelaporan bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika melalui proses rehabilitasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pemahaman yang lebih luas mengenai kajian hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini fokus pada kewajiban melapor diri bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Meningkatkan dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bagi pecandu narkoba yang telah cukup umur terkait kewajiban untuk melapor di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Buleleng sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

1) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pemahaman untuk masyarakat secara luas terkait tindak pidana narkoba serta urgensi pelaksanaan dalam mewujudkan maksud dari Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pecandu narkoba cukup umur untuk wajib lapor

2) Bagi Aparat Penegak Hukum/Instansi

Dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kebijakan dan prosedur yang ada terkait dengan pelaporan pecandu narkoba, sehingga aparat penegak hukum dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani mereka, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih terarah, selain itu dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi aparat penegak hukum dalam memahami konteks sosial, psikologis, dan ekonomi dari perilaku pecandu narkoba, selain itu juga dapat

memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi aparat penegak hukum dalam upaya mereka untuk mengimplementasikan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di kabupaten Buleleng, serta mendorong adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dalam bidang ini.

